



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

Theresia Kletik Beralamat di Enakter, Rt.005/Rw.003, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Desa Ilin Medo, Waiblama, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur Jenis Kelamin Perempuan.;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Wairbubuk, Rt. 003/rw. 001, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT :

MELAWAN :

1. **Eliseus Dalo**, Beralamat di di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Dalam hal ini **TERGUGAT I** diwakili oleh Kuasanya **MERIDIAN DEWANTA DADO,S.H.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum “MERIDIAN” & REKAN” yang berkedudukan di Jalan Nairoa-Lokaria, Kecamatan Kangae-Kabupaten Sikka,Provinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor 85/SK.PDT/7/2021/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**

;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



2. **Paulus Yan Sani** beralamat di Uru Natargun, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Dalam hal ini **TERGUGAT II** diwakili oleh Kuasanya **MERIDIAN DEWANTA DADO,S.H.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum "MERIDIAN" & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Nairoa-Lokaria, Kecamatan Kangae-Kabupaten Sikka,Provinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor 85/SK.PDT/7/2021/PNMme, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II :

Dan

3. **Kepala Dinas Pupr Kabupaten Sikka** tempat kedudukan Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Kel Kabor, Alok, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya di sebut sebagai:

.....**Turut Tergugat I;**

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka** tempat kedudukan Jln. Eltari Nomor 5, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Ntt, Kel Madawat, Alok, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebutsebagai.....**Turut**

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan/atau ahli waris sah dari almarhum MARTHINUS DAPA sebagaimana tercatat dalam bukti surat tertanda P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris;-----
2. Bahwa almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) telah meninggal dunia dalam tahun 1992 di Negara Malaysia sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kematian;-----
3. Bahwa almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) meninggalkan sebidang tanah yang dikenal dengan nama Tanah Ruha Leben yang terletak di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan luas $\pm 9.338 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher dan tanah milik Almarhum Gabriel Geor -----
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo -----
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Regina Rebo ---
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher -----
4. Bahwa bidang Tanah Ruha Leben yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 3 (tiga), telah terkena pembangunan Bendungan Napun Gete dengan nilai ganti rugi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa uang senilai Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa; --
5. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara almarhum Moan SUDA sebagai pemilik tanah dengan almarhum

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) selaku pembeli pada tahun 1973 dengan harga uang tunai senilai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor babi dengan harga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) sehingga total harga bidang tanah tersebut senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 19 Juni 2016 sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda P.3; -----

6. Bahwa jual beli bidang tanah Ruha Leben antara almarhum Moan SUDA sebagai pemilik tanah dengan almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) tidak secara tertulis sehingga dalam tahun 2016 setelah pengukuran sebagaimana uraian pada poin 5 (lima), dibuat juga dengan surat keterangan jual beli antara Penggugat mewakili almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) dengan URBANUS UHER mewakili almarhum Moan SUDA karena URBANUS UHER adalah menantu dari almarhum Moan SUDA sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda P.4; -----

7. Bahwa atas dasar jual beli tersebut maka bidang tanah Ruha Leben telah sah menjadi milik almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) dan Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum MARTHINUS DAPA maka berhak pula atas bidang tanah Ruha Leben; -----

8. Bahwa dalam tahun 2016, dilakukan sosialisasi di Kapela St. Mikael Enakter yang dihadiri langsung oleh Bupati Sikka saat itu Bernama Drs. Yosef Ansar Rera dan Ketua DPRD Kabupaten Sikka saat itu bernama Rafael Raga, SP, Kepala PUPR Kabupaten Sikka, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusra II, Camat Waiblama dan Kepala Desa Ilin Medo, yang dalam sosialisasinya disampaikan bahwa Pemerintah telah merencanakan pembangunan Bendungan Napun Gete, sehingga warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut akan diberikan ganti rugi, baik tanah, tanaman maupun bangunan rumah dan lain-lain yang ada di atasnya;

9. Bahwa ternyata bidang tanah Ruha Leben milik Penggugat tersebut terkena pula areal pembangunan Bendungan Napun Gete, sehingga setelah sosialisasi tersebut, Penggugat juga ikut memasukan berkas melalui PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II yang saat itu sebagai Ketua Forum Petani Napun Gete, untuk diproses guna mendapatkan uang ganti rugi atas pembangunan Bendungan Napun Gete sesuai dengan yang disosialisasikan oleh Bupati Sikka dan Ketua DPRD Sikka sebagaimana uraian pada posita gugatan poin 8 (delapan) ; -----

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



10. Bahwa setelah sosialisasi tersebut dilanjutkan dengan berbagai aktifitas proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat I hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere ; -----

11. Bahwa dalam tahun 2017 dilanjutkan dengan pengukuran areal Pembangunan Bendungan Napun Gete yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat II, sehingga Tanah Ruha Leben milik Penggugat juga turut diukur akan tetapi nama yang terdaftar dalam daftar/data pengukuran adalah nama Tergugat I, sehingga Penggugat melakukan protes kepada Turut Tergugat II kemudian Turut Tergugat II menuliskan nama Tergugat I garis miring nama Penggugat ; ---

12. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, disaat Penggugat berada di kantor BNI Cabang Maumere, tiba-tiba datanglah PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II selaku Ketua Forum Petani Napun Gete, mengajak Penggugat untuk bersama-sama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, guna menyelesaikan administrasi penerimaan pembayaran uang ganti rugi tanah milik Penggugat, karena menurut PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II mengenai administrasi Penggugat belum beres, dan karena itu Penggugat juga ikut bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Kantor Turut Tergugat II, ternyata di sana baru diketahui, bahwa nama Penggugat tidak tercatat dalam daftar penerima pembayaran uang ganti rugi tanah Ruha Leben yang terkena Pembangunan Bendungan Napun Gete dari pemerintah RI, sehingga Penggugat melakukan protes, kemudian PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II, di depan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat, bahwa uang pembayaran ganti rugi tanah Ruha Leben milik Penggugat telah digabungkan dengan uang pembayaran ganti rugi tanah milik Tergugat I, sehingga saat pembayaran uang ganti rugi tersebut baru hak Penggugat akan dibayarkan secara utuh, oleh karena itu Penggugat tidak usaha kuatir karena uang pembayaran ganti rugi milik Penggugat tidak akan hilang; -----

13. Bahwa beberapa saat kemudian masih di kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Kantor Turut Tergugat II, tiba-tiba PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II menyodorkan selebar surat kepada Penggugat untuk menandatangani dan sebelum Penggugat menandatangani surat tersebut, PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II secara terburu-buru menjelaskan isi surat, bahwa surat ini berisi pembagian uang pembayaran

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



ganti rugi tanah Ruha Leben, yang akan dibayar setelah pemerintah memberikan uang pembayaran ganti rugi atas tanah Ruha Leben tersebut, dan Penggugat percaya atas apa yang disampaikan oleh Tergugat II karena Tergugat II selaku ketua Forum Petani Napun Gete yang mengurus pemberkasan seluruh anggota penerima pembayaran uang ganti rugi tanah terkena pembangunan Beendungan Napun Gete, sehingga Penggugat tanpa berfikir Panjang langsung menandatangani surat tersebut ; -----

14. Bahwa terhadap surat yang telah ditandatangani sebagaimana uraian pada poin 13 (tiga belas) ternyata belakangan diketahui bahwa, surat tersebut adalah berita acara kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *"Pihak Pertama in casu Penggugat dengan ini menyetujui bahwa bidang tanah Nominatif 128 diserahkan kepada Pihak Kedua in casu Tergugat I untuk dan atas nama Pihak Kedua in casu Tergugat I proses pemberkasan hingga membuka nomor rekening dan menerima uang sepenuhnya wewenang dari Pihak Kedua"*, kemudian tanda tangan Tergugat dengan cap jempol Penggugat serta tanda tangan dan cap Kepala Desa Ilin Medo ;

15. Bahwa selain diketahui terdapat cap jempol Penggugat di atas nama Penggugat dalam surat/berita acara tersebut yang tidak seperti lazimnya, dimana Penggugat lasimnya menandatangani dokumen apa saja, termasuk KTP saja Penggugat membubuhkan tanda tangan bukan cap jempol, surat/berita acara tersebut juga memalsukan tanda tangan dan cap Kepala Desa Ilin Medo, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Desa Ilin Medo yang pada intinya Kepala Desa Ilin Medo telah menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat/berita acara tersebut, oleh karenanya terhadap surat/berita acara tersebut dapat dikwalifikasi sebagai dokumen hasil pemalsuan sehingga harus dan patut untuk dibatalkan ; ----

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat surat berupa Berita acara dan tidak menyampaikan isi surat/dokumen yang sebenarnya kepada Penggugat dan/atau membohongi Penggugat atas isi surat yang sebenarnya, serta memalsukan tanda tangan Penggugat dengan cap jempol Penggugat dan memalsukan pula tanda tangan Kepala Desa Ilin Medo serta cap Kepala Desa untuk menerima uang pembayaran ganti rugi tanah Ruha Leben milik Penggugat dari Pemerintah, merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat dan institusi Pemerintah yang bersifat melanggar hukum; -----



17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan nama Penggugat dan menggabungkan uang pembayaran ganti rugi tanah Ruha Leben milik Penggugat dengan uang pembayaran ganti rugi tanah milik Tergugat dari daftar nama penerima uang pemabayaran ganti rugi tanah terkena Pembangunan Bendungan Napun Gete tanpa sepengetahuan Penggugat, merupakan perbuatan yang merugikan hak Penggugat yang bersifat melanggar hukum; -----

18. Bahwa setelah kembali dari kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, di kampung Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, beberapa hari kemudian Penggugat membersihkan tanah miliknya yang telah diserahkan untuk pembangunan bendungan Napun Gete, tiba-tiba datanglah menantu dari Tergugat I yang bernama NUS sambil memarahi Penggugat langsung memeluk Penggugat dari arah belakang dengan sekuat tenaga sehingga Penggugat tidak bisa berdaya, lalu Tergugat I datang mendekati Penggugat yang sedang dipeluk oleh NUS dan tidak berdaya tersebut langsung menganiaya Penggugat dengan cara, memukul dengan sekuat tenaga menggunakan telapak tangan mengenai telinga kanan Penggugat sebanyak 2 kali dan dengan telapak tangan yang sama memukul lagi mengenai pipi kiri Penggugat sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan Penggugat pingsan, beberapa menit kemudian Penggugat sadar lalu menangis pulang ke rumahnya dan akibat dari pukulan yang keras tersebut pendengaran Penggugat terganggu sampai dengan saat gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere; -----

19. Bahwa perbuatan Tergugat I yang ikut melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Penggugat di tengah kampung, sehingga Penggugat mengalami gangguan padengaran hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere, menyebabkan pula Penggugat merasa malu, sters, putus asa dan minder dengan anggota masyarakat lainnya karena merasa terhina oleh sebab harga diri dan martabatnya direndahkan oleh Penggugat atas peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut; -----

20. Bahwa dalam bulan Nopember 2020, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Kantor Turut Tergugat II, saat hendak menerima uang pembayaran ganti rugi tanah masyarakat termasuk tanah Ruha Leben milik Penggugat, yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete, ternyata nama Penggugat tidak dipanggil untuk menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah Ruha Leben, sehingga Penggugat bertanya

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat II, kemudian Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat II menjelaskan kepada Penggugat, bahwa nama Penggugat telah diganti oleh PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II dengan nama Tergugat I, oleh karenanya dihadapan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Turut Tergugat II, Penggugat menyampaikan keberatan atas pembayaran uang ganti rugi milik Penggugat kepada Tergugat I, kemudian datangnya Tergugat I bersama Tergugat II menyampaikan bahwa uang ganti rugi milik Penggugat tersebut telah digabung dengan uang pembayaran milik Tergugat I, sehingga pembagiannya akan dilakukan di kampung sesuai dengan hak masing-masing, dan atas penyampaian demikian dari Tergugat II maka Penggugat berjabatangan dengan Tergugat II sebagai tanda dimana apa yang dikatakan Tergugat II adalah benar ; -----

21. Bahwa setelah tiba di kampung Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Penggugat datang ke rumah PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II selaku pihak yang bertanggung jawab atas pernyataannya di kantor Turut Tergugat II mengenai keamanan uang milik Penggugat, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan meminta agar uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa, uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I, untuk itu pulang dan berurusan dengan Tergugat I, sehingga Penggugat pulang dengan hati yang sedih tercampur putus asah karena merasa ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

22. Bahwa selain itu, Penggugat sangat menyesal dengan sikap PAULUS YAN SANI in casu Tergugat II selaku Ketua Forum Petani Napun Gete yang tidak konsisten dengan pernyataannya di kantor Pertanahan Kabupaten Sikka in casu Kantor Turut Tergugat II sebagaimana uraian di atas, hal mana pernyataan tersebut ternyata merupakan konspirasi jahat antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk menipu Penggugat agar mendapat kemudahan merampas uang milik Penggugat ; -----

23. Bahwa untuk memperoleh hak Penggugat atas uang ganti rugi tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete yang berada di tangan Tergugat I, sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II, Penggugat melaporkan masalah tersebut kepada Camat Waiblama dan dalam penyelesaiannya Tergugat I mengakui, bahwa benar

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



uang ganti rugi atas tanah Ruha Leben telah diterima dan telah puluh digunakan oleh Tergugat I sehingga sebagai konpensasinya Tergugat I bersedia memberikan sebidang tanah berukuran 10 M x 15 M kepada Penggugat akan tetapi Penggugat berkeberatan dan tidak menerimanya, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda P.5 berupa Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah ;

24. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama Aku Sulu Samuel S. Sabu, SH melayangkan surat SOMASI (PERINGATAN) kepada Tergugat I dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi surat SOMASI (PERINGATAN) tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I hingga saat ini (saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere) sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda P.6 ; -----

25. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat merupakan pemilik sah atas bidang tanah Ruha Leben yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete, yang terletak di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan luas $\pm 9.338 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

-
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher dan tanah milik Almarhum Gabriel Geor
 -
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo
 -
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Regina Rebo ---
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher
 -

sehingga pembayaran uang ganti rugi dari Pemerintah Republik Indonesia atas tanah Ruha Leben yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete senilai Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) adalah hak milik Penggugat; -----

26. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Turut Tergugat II in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, yang membuat Berita Acara Kesepakatan tanggal 4 Februari 2020 kemudian memalsukan tanda tangan Penggugat dengan cap jempol di atas nama Penggugat serta

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



memalsukan tanda tangan dan Cap Kepala Desa Ilin Medo di atas Berita Acara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

27. Bahwa berita acara kesepakatan yang di buat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Februari 2020 merupakan berita acara yang dibuat secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

28. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghilangkan nama Penggugat dan menggantikannya dengan nama Tergugat I, sehingga dapat menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

29. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian baik kerugian Materiil maupun Kerugian Imateril sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pembayaran uang ganti rugi tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete oleh Pemerintah Republik Indonesia senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), serta biaya kompensasi kerugian akibat pengurusan pengembalian uang milik Penggugat di beberapa tempat, baik di Kecamatan Waiblama maupun biaya pergi dan pulang ke rumah Tergugat II meminta uang milik Penggugat serta melayangkan PERINGATAN (SOMASI) senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah); -----

2) Kerugian Imateril: Berupa tercemarnya nama baik Penggugat akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Penggugat di tengah kampung, yang dilakukan oleh Tergugat I bersama menantunya Bernama NUS yang berprofesi sebagai seorang guru kepada Penggugat, selaku seorang janda tua yang menuntut hak atas pembayaran uang ganti rugi tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete, sehingga Penggugat mengalami gangguan pendengaran

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



sampai saat ini akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, dan akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut telah menambah pula trauma yang disertai dengan kekecewaan, keresahan, putus asa serta tekanan bathin dan minder terhadap masyarakat setempat berkepanjangan hingga saat ini, yang apabila kerugian imateril tersebut diperhitungkan maka Penggugat menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

30. Bahwa dengan demikian kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat dijumlahkan sebesar **Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)** yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); -----

31. Bahwa kerugian tersebut adalah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, sehingga adil menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar **Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negera Republik Indonesia; ---

32. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Penggugat, maka diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain ; -----

a. Untuk harta milik Tergugat I berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya dan SDI Enakter

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher

- Timur : berbatasan dengan Posyandu dan Kapela

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher



b. Untuk harta milik Tergugat II berupa 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Uru Natargun, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan 1 unit mobil dump truck milik Tergugat II. -----

33. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi gagal karena Tergugat I dan Tergugat II beritikad jelek atau buruk untuk menyelesaikan perkara ini di luar Pengadilan.

34. Bahwa oleh karena Gugatahan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset;

35. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo; -----

3. Menyatakan Berita Acara tanggal 4 Februari 2020 merupakan berita acara yang dibuat secara melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan namanya menggantikan nama Penggugat melalui Tergugat II dan Turut

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Tergugat II sehingga Tergugat I dapat menerima uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah Ruha Leben yang terletak di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan luas $\pm 9.338 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher dan tanah milik Almarhum Gabriel Geor

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo

- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Regina Rebo ---
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher

sehingga uang pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Republik Indonesia atas tanah Ruha Leben yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete adalah hak milik Penggugat; -----

6. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak;

7. Menyatakan Hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian:

- Kerugian Materiil : Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil : Rp. Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).
-

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian : -----

- Kerugian Materiil : Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil : Rp. Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah),
-



Secara tunai dan seketika kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara in casu Kepolisian Negera Republik Indonesia; -----

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset; -----

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini; -----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah datang menghadap sendiri ke muka persidangan, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan padahal kepadanya telah dilakukan panggilan sidang secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator bersertifikat yang bernama **Mira Herawaty,S.H.**, pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berhubung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir, maka persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat terlaksana dan acara persidangan akan dilanjutkan dengan persidangan biasa (*manual*) non elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-3 yang menyebut Tanah Ruha Leben di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama - Kabupaten Sikka, Provinsi NTT seluas 9.338 M2, adalah dalil yang kabur atau Obscur Libel, sebab luas dan batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat tidak jelas dan gelap, dimana luas tanah yang sebenarnya adalah seluas 11.804 M2 serta batas-batas tanah yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- a. - Utara : Bidang Tanah Penggugat/Theresia Kletik yang dikuasai Urbanus Uher;
- b. Selatan : Bidang Tanah Lose Gajo yang digarap Regina Rebo dan John Kennedy, sudah diganti rugi oleh Pemerintah;
- c. - Timur : Bidang Tanah Raga Nona yang digarap oleh Odilia Dalin dan Tergugat I, sebagian sudah diganti rugi oleh Pemerintah;
- d. - Barat : Bidang Tanah Gureng Tibu yang digarap oleh Susana, sudah diganti rugi oleh Pemerintah;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 ditegaskan bahwa "Bila tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
4. Bahwa benar bidang Tanah Ruha Leben, sebagiannya telah menjadi obyek dari pembangunan Bendungan Napung Gete, dengan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah RI, namun yang terkena proyek pembangunan bukanlah seluas 9.338 M2, tetapi adalah seluas 8214 M2 (Nomor Nominatif 128);
5. Bahwa nilai ganti rugi atas bidang Tanah Ruha Leben yang menjadi bagian dari obyek pembangunan Bendungan Napung Gete, bukanlah senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana uraian Penggugat dalam point ke-4 gugatannya, sebab faktanya nilai ganti rugi yang diterima oleh Tergugat I dari Pemerintah RI adalah senilai Rp. 206.989.165,- (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
6. Bahwa secara hukum nilai ganti rugi dalam suatu sengketa keperdataan haruslah JELAS atau TERANG, NYATA, TERUKUR serta PASTI sehingga penyebutan nilai uang ganti rugi senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat adalah CACAT HUKUM, RANCU dan TIDAK VALID (Obscur Libel);
7. Bahwa Penggugat dalam point ke-29 gugatannya merinci Kerugian Materiil yang didalamnya termasuk biaya jasa pengurusan oleh Advokat, padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktum putusannya, menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat (sebagai kerugian Penggugat). Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan;
8. Bahwa Penggugat dalam petitumnya point ke-4 sama sekali tidak bisa merinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas dan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



keliru. Bahkan sebaliknya Tergugat II memang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dan argumentasi dalam KONVENSI ini;

2. Bahwa Tergugat II adalah selaku Ketua Forum Petani Napung Gete, dimana forum itu terbentuk atas inisiatif dari para warga pemilik lahan di 2 (dua) desa yaitu Desa Werang dan Desa Ilin Medo, yang terdampak oleh proyek Pembangunan Waduk Napung Gete;

3. Bahwa Forum Petani Napung Gete dibentuk dengan tujuan membantu memperlancar proses Pembangunan Waduk Napung Gete dalam kaitan pembebasan lahan dari pemilik lahan yang terkena proyek itu;

4. Bahwa Forum Petani Napung Gete dalam kiprahnya selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Dinas PUPR/Turut Tergugat I) dan BPN Kabupaten Sikka/Turut Tergugat II;

5. Bahwa dalam kaitan pembebasan lahan dari pemilik lahan yang terkena proyek Pembangunan Waduk Napung Gete, maka Tergugat II mengakui benar telah menerima berkas berupa KTP, KK dan SPPT dari Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah yang terkena proyek itu, yaitu tanah dengan nomor nominatif 38 yang terletak di Desa Ilin Medo, dan tanah dengan nomor nominatif 177 serta 218 yang terletak di Desa Werang, dimana semua dokumen atas ketiga bidang tanah milik Penggugat itu diserahkan oleh Tergugat II kepada pihak BPN Kabupaten Sikka/Turut Tergugat II;

6. Bahwa sedangkan bidang tanah dengan nomor nominatif 128 atau bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adalah bidang tanah yang TERGUGAT II terima berkasnya dari TERGUGAT I selaku pihak yang tanahnya itu terkena proyek Pembangunan Waduk Napung Gete;



7. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020 terjadi keributan di Kantor BNI Maumere antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat mempersoalkan tanah dengan nomor nominatif 128 itu sebagai tanah miliknya sehingga Penggugat merasa dialah yang berhak menerima ganti rugi dari pemerintah;

8. Bahwa atas terjadinya keributan di Kantor BNI Maumere antara Penggugat dan Tergugat I itu, maka Tergugat II mengajak Tergugat I dan Penggugat serta Andreas Ande (anak kandung Penggugat) ke kantor Turut Tergugat II untuk dimediasi guna mendapatkan solusi penyelesaian;

9. Bahwa dalam proses mediasi guna mendapatkan solusi penyelesaian di kantor Turut Tergugat II itu maka Tergugat I dan Penggugat serta Andreas Ande (anak kandung Penggugat) menyepakati bidang tanah dengan nomor nominatif 128 diserahkan kepada Tergugat I sekaligus dibuka rekening atas nama Tergugat I guna penerimaan pembayaran ganti rugi proyek Pembangunan Waduk Napung Gete;

10. Bahwa terkait Berita Acara Kesepakatan di kantor Turut Tergugat II tertanggal 4 Februari 2020 itu Tergugat II bersama Marko (Pegawai Kantor Turut Tergugat II) hanya memediasi guna mendapatkan solusi penyelesaian, dan kesemua pihak sepakat termasuk anak kandung Penggugat atas nama Andreas Ande, selanjutnya berita acara itu dibacakan sebanyak 2 kali sebelum ditandatangani, bahkan Penggugat sendiri yang membubuhkan CAP JEMPOL dalam Berita Acara Kesepakatan;

11. Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dan hanya merupakan tipu muslihat Penggugat apabila Penggugat tidak mengakui CAP JEMPOLnya dalam Berita Acara Kesepakatan dimaksud, sebab Tergugat II sangat mengetahui dan memiliki bukti-bukti pendukung tentang kebiasaan Penggugat untuk memakai CAP JEMPOL, sebagaimana CAP JEMPOL Penggugat dalam Berita Acara Kesepakatan No. 200.a/-53.07-500/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 mengenai ganti rugi tanah dengan nomor nominatif 38 yang terletak di Desa Ilin Medo, dan tanah dengan nomor nominatif 177 serta 218 yang terletak di Desa Werang, dimana untuk ketiga lahan tersebut Penggugat membubuhkan CAP JEMPOL di 3 kolom nomor nominatif dimaksud;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



12. Bahwa sesuai dengan segala yang terurai diatas, pada pokoknya Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituding oleh Penggugat, sebab Tergugat II justru berupaya membantu tercapainya penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Balam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menanggapi jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana dalam Repliknya tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa TERGUGAT I dan Tergugat II enyatakan tidak akan mengajukan Duplik akan tetapi akan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotokopi dari asli;** Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: IM.400/236/SKK/VII 2021, tanggal 06 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**
2. **Fotokopi dari asli;** Surat Keterangan kematian dari almarhum MARTHINUS DAPA (suami Penggugat), yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**
3. **Fotokopi dari asli;** Berita Acara Pengukuran Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Urbanus Uher, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi dari asli:** Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Nomor WBL.HK.02/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta mengetahui Camat Waiblama, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. **Fotokopi dari asli:** Surat Peringatan (Somasi) dari Kuasa Hukum Penggugat terhadap Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari asli:** bukti pengiriman uang kepada Tergugat I (Elisius Dalo), yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.1&2-1**;

2. **Fotokopi dari asli:** Tabel data luas lahan pemilik tanah yang masuk dalam pembebasan tanah tahap II untuk pembangunan Bendungan Napugete yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.1&2-2**;

Bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda **T.1&2-1** sampai dengan **T.1&2-2** tersebut telah bermeterai cukup yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti berupa surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **STEFANUS RUDI** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Marthinus Dapa (suami dari Penggugat);
- Bahwa Martinus Dapa (suami dari Penggugat) memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah Ruha Leben (obyek ganti rugi/obyek sengketa) dari Suda Guker/Moan Suda yang adalah kakek Saksi pada tahun 1973 dengan harga berupa uang sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan babi sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp4.000.000 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu karena mendengar dari ceritera orang tua Saksi, pada tahun 2016 tanah Ruha Leben (obyek ganti rugi/obyek sengketa) telah diukur dan dihadiri oleh pemerintah setempat, baik RT maupun RW dan saksi ikut mengukut karena sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa Ruha Leben yaitu Utara berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher (ayah saksi) dan Marianus Anu, Selatan berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo, Timur berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo dan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher (ayah Saksi);
- Bahwa Pengukuran dibuatkan dengan surat Berita Acara dan Saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Uang ganti rugi tanah milik Penggugat sudah dibayarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Yang menerima uang ganti rugi adalah Eliseus Dalo (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat I (Eliseus Dalo) tidak memiliki tanah di atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah;
- Bahwa Bapak Woga Mada (ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat I) tidak pernah membeli tanah dari Suda Guker (kakek Saksi);
- Bahwa Bapak Woga Mada (ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat I) tidak pernah membagi tanah kepada anak-anaknya (Penggugat maupun istri dari Tergugat I);

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Urbanus Uher (menantu dari Suda Guker/Moan Suda);
- Bahwa Pada saat transaksi jual beli tanah (objek ganti rugi pemerintah/objek sengketa) disaksikan pula oleh Urbanus Uher (ayah Saksi);
- Bahwa Marthinus Dapa (suami Penggugat) merantau ke Malaysia namun sebelumnya telah dibayar panjar harga tanah berupa babi sebanyak 1 ekor dan uang tunai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), pada saat mendengar Marthinus Dapa (suami Penggugat) telah meninggal dunia di Malaysia maka tanah Ruha Leben dibagi dua, satu bagian untuk Penggugat (objek ganti rugi pemerintah/objek sengketa) dan satu bagian untuk Urbanus Uher (menantu dari Suda Guker/pemilik tanah) yang sekarang dibangun rumah Urbanus Uher dan anak-anak yang terletak pada bagian barat tanah milik Penggugat (objek ganti rugi pemerintah/objek sengketa);
- Bahwa Tanah bagian milik Penggugat telah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah pada tahun 2021, ganti rugi mana Saksi mendengar di kantor Camat Waiblama;
- Bahwa Di atas tanah (objek ganti rugi/objek sengketa) ada tanaman milik Penggugat;
- Bahwa Isi berita acara jual beli adalah jual beli antara Suda Guker dengan Marthinus Dapa (suami Penggugat);
- Bahwa Mengenai sengketa ganti rugi tersebut pernah diurus di Camat Waiblama maupun di dusun akan tetapi tidak ada perdamaian/tidak selesai;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menggarap tanah milik Penggugat (objek ganti rugi/objek sengketa);
- Bahwa Rumah Eliseus Dalo (Tergugat I) baru dibangun tahun 2021, yaitu ada 6 buah rumah (Kapela, Kios, rumah Eliseus, rumah Kristo, rumah Rinto dan rumah Frans) di atas tanah milik Penggugat (objek ganti rugi/objek sengketa);
- Bahwa Tergugat I berasal dari Tanarawa, Penggugat dengan isteri dari Tergugat I bersaudara kandung;
- Bahwa WOGA MADA tidak pernah membagi tanah kepada Penggugat dan isteri dari Tergugat I;
- Bahwa Tanah yang diukur pada waktu Pemeriksaan Setempat adalah milik Penggugat secara keseluruhan sesuai dengan harga babi satu ekor dan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urbanus Uher adalah Bapak kandung Saksi, Urbanus Uher adalah anak mantu dari SUDA GUKER;
- Bahwa Saksi tahu Bapak dan mama yang menceritakan kepada Saksi pada tahun 1983, Bapak dan mama menikah sekitar tahun 1970;
- Bahwa Pada waktu terjadi jual beli antara SUDA GUKER dengan MARTINUS DAPA orangtua Saksi masih hidup;
- Bahwa Yang menggarap tanah sengketa adalah Penggugat sejak tahun 1973, setelah itu mendengar berita bahwa MARTINUS DAPA (suami Penggugat) meninggal dunia di Malaysia lalu kami minta untuk pelunasan harga tanah tetapi Penggugat mengatakan bahwa ia tidak sanggup sehingga orangtua Saksi mengatakan kepada Penggugat tanah tersebut dibagi dua sebelah untuk Penggugat dan sebelah untuk orangtua Saksi;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh SUDA GUKER kepada MARTINUS DAPA (suami Penggugat) secara keseluruhan dengan luas 9.000 meter persegi, oleh karena MARTINUS DAPA meninggal dunia di Malaysia sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membayar sisa harga tanah maka tanah tersebut dibagi setengah-setengah kepada penggugat dan orangtua Saksi;
- Bahwa Terkait dengan penyelesaian ganti rugi pernah ada penyelesaian di tingkat Desa pada bulan Juni 2016 yang hadir pada saat itu Pemerintah Setempat yaitu RT.,RW., setelah itu ada penyelesaian di tingkat kecamatan dan Saksi ikut sebagai pemilik tanah namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Pembayaran ganti rugi sejumlah Rp220.000,00,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Pemerintah;
- Bahwa Ganti rugi tanah tersebut dibayar oleh Pemerintah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I , dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARTINUS JAGO FILA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada perkara ganti rugi tanah milik Penggugat oleh Pemerintah;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek ganti rugi terletak di Luma/Ruha Leben, Dusun Lelabura, Desa Ilin Medo, kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Tanah Luma/Ruha Leben diukur pada tahun 2016 dan Saksi ikut hadir pada saat pengukuran;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo dan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher;
 - Bahwa Pada waktu pengukuran dibuatkan dengan surat Berita Acara dan Saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menyusun berita acara pengukuran karena diminta oleh pihak penjual (Urbanus Uher) dan pihak Pembeli (Penggugat);
 - Bahwa Pada saat pengukuran dan penandatanganan berita acara tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
 - Bahwa Pada saat pengukuran tidak ada yang menempati tanah (objek ganti rugi/objek sengketa) termasuk Eliseus Dalo (Tergugat I), tanah yang diukur adalah milik Penggugat ;
 - Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pengukuran;
 - Bahwa Luas tanah sengketa sekitar 9.338 meter persegi;-
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran tahun 2016, pada saat itu tidak ada yang tinggal di tanah sengketa, Tergugat I tinggal di depan sehingga tidak masuk dalam pengukuran;
- Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi DAMIANUS DALE GOBANG dibawah janji yang pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa Saya selaku Kepala Desa Ilin Medo yang pernah menandatangani surat jual beli dan menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah ;
- Bahwa Saya mengetahui ada perkara ganti rugi pembayaran tanah sebagai dampak pembangunan bendungan Napun Gete;
- Bahwa Tanah objek ganti rugi terletak di RT 005/RW.003 Dusun Lelabura, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Uang ganti rugi belum diterima oleh Penggugat, saya mendengar informasi uang ganti rugi tanah tersebut telah dibayarkan oleh pemerintah kepada Tergugat I (Eliseus Dalo);

-Bahwa Saya tidak pernah menandatangani surat di kantor BPN Sikka;

-Bahwa tanah objek ganti rugi oleh pemerintah adalah milik Penggugat;

-Bahwa Surat jual beli dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli), syarat surat keterangan jual beli dibuat atas dasar rujukan berita acara pengukuran ;

-Bahwa Surat keterangan jual beli dibuat pada tahun 2016, surat keterangan jual beli dibuat setelah satu hari dilakukan pengukuran tanah;

-Bahwa Eliseus Dalo/Tergugat I tinggal di lokasi/tanah obyek ganti rugi tidak melalui ijin pemerintah ;

-Bahwa Tergugat I (Eliseus Dalo) menerima uang ganti rugi tanpa diketahui oleh pemerintah desa;

-Bahwa Pada tahun 2016 tidak ada rumah-rumah yang terletak di atas tanah objek ganti rugi/objek sengketa, Eliseus Dalo (Tergugat I) baru tinggal di atas tanah objek ganti rugi pemerintah/objek sengketa pada tahun 2020/2021;

-Bahwa Saya yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli;

-Bahwa Kami mengeluarkan Surat Keterangan Jual beli pada tahun 2016 karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu Urbanus Uher dan Penggugat;

-Bahwa Ada syarat-syarat yaitu harus ada Berita Acara Pengukuran Tanah sehingga dari Desa dapat mengeluarkan surat ijin;

-Bahwa Berita Acara Pengukuran dibuat pada bulan Juni tahun 2016;

-Bahwa ketika saya menjadi Kepala Desa Ilinmedo saya melihat Tergugat I sudah tinggal di tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Drs. D.TH.T. LASAR dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saya sedang menjabat sebagai Sekcam Kecamatan Waiblama pada saat peristiwa penyelesaian ganti rugi atas tanah milik Theresia Kletik ;

-Bahwa Saya tahu ada masalah pembayaran ganti rugi antara Penggugat dengan Tergugat I;

-Bahwa Yang mengadu untuk menyelesaikan masalah ganti rugi di kantor Camat adalah Theresia Kletik (Penggugat);

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



-Bahwa Penyelesaian masalah ganti rugi di kecamatan tidak ada kesepakatan, uang ganti rugi pemerintah sudah dibayarkan kepada Eliseus Dalo in casu Tergugat I sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), jumlah atau besaran yang dibayarkan kepada Eliseus Dalo (Tergugat I) diakui oleh Tergugat I;

-Bahwa Pada saat penyelesaian Penggugat menuntut Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat ditambah dengan tanah berukuran 15 X 10 M², akan tetapi Eliseus Dalo in casu Tergugat I tidak mau menyerahkan uang tersebut dengan alasan uang sudah habis terpakai;

-Bahwa Penyelesaian di Kantor Camat tidak berhasil sehingga disepakati lagi untuk dikembalikan ke keluarga supaya diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya terjadi penyelesaian kedua di Enakter tanggal 10 Mei 2021 tetap tidak ada kesepakatan sehingga dibuatkan berita acara;

-Bahwa isi berita acara adalah Uang ganti rugi telah dipakai habis oleh Eliseus Dalo in casu Tergugat I sehingga permintaan pengembalian uang kepada Theresia Kletik in casu Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Eliseus Dalo in casu Tergugat I, selanjutnya Eliseus Dalo in casu Tergugat I mengakui tanah obyek ganti rugi pemerintah adalah milik Theresia Kletik, dalam penyelesaian diketahui tanah obyek ganti rugi pemerintah dibeli oleh Marthinus Dapa (suami Penggugat) dari almarhum Suda Guker, Eliseus Dalo (Tergugat I) mengakui uang sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) telah diterimanya dan Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan saksi-saksi di Posyandu;

-Bahwa Berita Acara dibuat ada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 tentang penyelesaian perkara tanah menyangkut masalah ganti rugi dan berita acara tersebut kami buat bukan untuk mencari tahu siapa pemilik tanah;

-Bahwa Setelah dicari tahu bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat;

-Bahwa; Pertemuan dilakukan dua kali, yang dihadiri oleh anak dari Urbanus Uher yang bernama Stefanus Rudi dan penggugat

-Bahwa Saya pernah ke tanah sengketa pada tahun 2021, diatas tanah sengketa ada bangunan posyandu dan bangunan sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti berupa surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANES SERAN** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Tergugat I sejak tahun 1979;
- Bahwa Tahun 1979 saya tinggal di Talibura sehingga kediaman saya agak jauh dengan tempat tinggal Tergugat I namun saya sering singgah di rumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal di objek sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama isterinya serta mertuanya bernama Woga Mada;
- Bahwa Saya sering ke rumah Tergugat I karena saya mengajar di Tanarawa, saya sering mampir dan ngobrol-ngobrol setiap minggu sehingga saya mengenal baik dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat I sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Sejak Tergugat I tinggal di tanah sengketa saya tidak pernah mendengar ada orang yang datang melarang atau ribut-ribut namun pernah satu kali ketika saya singgah di rumah, saya melihat Tergugat I dan isterinya karena ada perkara di Kantor Camat dimana menurut Tergugat I dan isterinya mengatakan kepada saya dimana saya mendengar ceritera dari istri Elisesus Dalo/Tergugat I mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Sekcam Waiblama adalah jebakan, kop surat dan isi surat berbeda, yang tertera di dalam surat uang Rp220.000.000,00,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak benar, yang benar uang tersebut sejumlah Rp206.000.000,00,- (dua ratus enam juta rupiah) lalu saya bilang tidak usah ribut karena kop surat dan isi surat itu berbeda;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat adalah kakak kandung dari isteri Tergugat I;
- Bahwa Saya pernah dengar dan pernah melihat Surat Pernyataan tersebut pada saat pembebasan tanah tahun 2016;
- Bahwa Saya tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I menempati tanah obyek ganti rugi pemerintah sejak tahun 1979 sampai sekarang tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



- Bahwa Saya tinggal di Talibura sedangkan Elisius Dalo/Tergugat I tinggal di Enakter yang jaraknya sekitar 18 kilo meter;
 - Bahwa Sejak tahun 1979 Tergugat I tinggal bersama mertua Bapa Woga Mada dan Mama Rosa (ayah dan ibu Penggugat dan mertua Tergugat I);
 - Bahwa Saya mengajar di SMP Tanarawa sejak tahun 2002, selama saya mengajar di Tanarawa hampir setiap minggu bertemu dengan Eliseus Dalo (Tergugat I);
 - Bahwa Saya mengajar sebagai guru di SMP Supra Talibura pada tahun 1978;
 - Bahwa Saya melihat bagian barat dari tanah obyek ganti rugi ditempati oleh Urbanus Uher;
 - Bahwa Sebelumnya saya mengajar di SMP Supra Talibura tahun 1978 dan SMP I Nebe tahun 1984;
 - Bahwa Ketika mengajar di SMP I Nebe, saya ke Tanarawa satu kali setiap bulan, ketika saya mengajar di SMP Supra saya setiap hari saya ke Tanarawa;
 - Bahwa Saya mengajar di Tanarawa sejak tahun 2002 dan tinggal menetap di Tanarawa, setiap minggu saya sering bertemu Tergugat I karena melewati rumahnya;
 - Bahwa Yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I, isteri dan anaknya dua orang, di tanah sengketa ada tiga unit rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **DONATUS DASI** dibawah Janji yang pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat I karena pada tahun 1979/1980 saya pernah bersama-sama dengan Tergugat I menggarap tanah obyek ganti rugi;
- Bahwa Saya tinggal di Tanarawa, jarak antara Tanarawa dengan tanah sengketa sekitar lima kilo meter;
- Bahwa Tanah sengketa yang bernama Ruha Leben yang luasnya hampir dua hektar adalah tanah milik Suda Guker, pada tanggal 10 Juli 1979 dijual oleh almarhum SUDA GUKER kepada almarhum WOGA MADA (mertua dari Tergugat I/ayah kandung dari Penggugat) dengan harga pembayaran berupa padi lima blik, babi dua ekor, uang Rp30.000,-(tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian tanah tersebut dibagi dua, bagian utara untuk Theresia Kletik (Penggugat) dan bagian selatan untuk Odilia (istri Tergugat I);

- Bahwa Saya mendengar langsung dari Bapak Woga Mada bahwa tanah tersebut dibagi dua, bagian utara untuk Theresia Kletik (Penggugat) dan bagian selatan untuk Odilia (istri Tergugat I) batas antara bagian utara dengan selatan yaitu pohon mahoni dan pohon mente;

- Bahwa Yang hadir pada waktu sekitar lima atau enam orang dan dihadiri oleh Penggugat dan isteri dari Tergugat I;

- Bahwa Saya menggarap tanah sengketa hanya dua tahun yaitu tahun 1979 sampai dengan tahun 1980;

- Bahwa Sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang Tergugat I menempati tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan baru sekarang saya dengar ada perkara di Pengadilan;

- Bahwa Saya tahu, batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Selatan berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo, Timur berbatasan dengan tanah milik Roga Nona, Barat berbatasan dengan tanah milik Susana Susar;

- Bahwa Yang saya lihat Urbanus Uher yang tinggal disitu, ada bangunan rumah sekitar lima unit;

- Bahwa Saya garap tanah sengketa hanya setahun saja dan saya garap hanya di tanah milik isteri dari Tergugat I sedangkan tanah milik Penggugat saya tidak garap;

- Bahwa Dahulu diatas tanah sengketa tidak ada tanaman, sekarang ada tanaman Jambu mente, Mahoni, Mangga, ada bangunan/rumah sedangkan di tanah milik Penggugat ditempati oleh Urbanus Uher serta anak-anaknya;

- Bahwa Saya garap tanah sengketa sejak tahun 1979-1980 yang bernama Ruha Leben, dimana tanah tersebut dibagi dua bagian utara untuk Theresia Kletik (Penggugat) dan bagian selatan untuk Odilia (istri Tergugat I) dengan luas yaitu 11.000 meter persegi untuk isteri Tergugat I sedangkan 9.000 meter persegi untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah tinggal di sebelah utara tanah sengketa bersama suaminya Martinus Dapa;

- Bahwa Saya melihat ada tiga buah rumah di atas tanah tanah sengketa merupakan rumah milik Tergugat I dan kedua orang anak Tergugat I; Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat I, dan Tergugat II

akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2021, pukul 09.00 WITA, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap lokasi tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah pada lokasi tanah obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa dari PENGGUGAT telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Januari 2022 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Kuasa dari Tergugat I dan II menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan dan untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal yang lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/ Terbantah terhadap gugatan Penggugat/ Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*Error in persona*);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



4. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*);

Menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-3 yang menyebut Tanah Ruha Leben di Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama - Kabupaten Sikka, Provinsi NTT seluas 9.338 M2, adalah dalil yang kabur atau Obscuur Libel, sebab luas dan batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat tidak jelas dan gelap, dimana luas tanah yang sebenarnya adalah seluas 11.804 M2 serta batas-batas tanah yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :
 - Utara : Bidang Tanah Penggugat/Theresia Kletik yang dikuasai Urbanus Uher;
 - Selatan : Bidang Tanah Lose Gajo yang digarap Regina Rebo dan John Kennedy, sudah diganti rugi oleh Pemerintah;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Bidang Tanah Raga Nona yang digarap oleh Odilia Dalin dan Tergugat I, sebagian sudah diganti rugi oleh Pemerintah;
- Barat : Bidang Tanah Gureng Tibu yang digarap oleh Susana, sudah diganti rugi oleh Pemerintah;

3. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 ditegaskan bahwa "Bila tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

4. Bahwa benar bidang Tanah Ruha Leben, sebagiannya telah menjadi obyek dari pembangunan Bendungan Napung Gete, dengan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah RI, namun yang terkena proyek pembangunan bukanlah seluas 9.338 M2, tetapi adalah seluas 8214 M2 (Nomor Nominatif 128);

5. Bahwa nilai ganti rugi atas bidang Tanah Ruha Leben yang menjadi bagian dari obyek pembangunan Bendungan Napung Gete, bukanlah senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana uraian Penggugat dalam point ke-4 gugatannya, sebab faktanya nilai ganti rugi yang diterima oleh Tergugat I dari Pemerintah RI adalah senilai Rp. 206.989.165,- (dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah);

6. Bahwa secara hukum nilai ganti rugi dalam suatu sengketa keperdataan haruslah JELAS atau TERANG, NYATA, TERUKUR serta PASTI sehingga penyebutan nilai uang ganti rugi senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat adalah CACAT HUKUM, RANCU dan TIDAK VALID (Obscur Libel);

7. Bahwa Penggugat dalam point ke-29 gugatannya merinci Kerugian Materiil yang didalamnya termasuk biaya jasa pengurusan oleh Advokat, padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktum putusannya, menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat (sebagai kerugian Penggugat). Lagi pula tidak ada

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan;

8. Bahwa Penggugat dalam petitumnya point ke-4 sama sekali tidak bisa merinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas dan keliru. Bahkan sebaliknya Tergugat II memang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menolak alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, sebagaimana terangkum dalam repliknya dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, begitu pula dalam Dupliknya Kuasa Hukum Para Tergugat tetap bertahan pada Eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke -2 (Dua), Ke -3(tiga), Ke-4 (Empat), Ke-5 (lima) dan ke-6 (enam)** tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan **eksepsi ke -2 (Dua), Ke -3(tiga), Ke-4 (Empat), Ke-5 (lima) dan ke-6 (enam)** sekaligus adalah karena point-point eksepsi tersebut mempunyai korelasi antara satu sama lain yang saling berpengaruh dimana gugurnya salah satu eksepsi menjadikan eksepsi yang lain juga tidak mempunyai nilai atau arti (hubungan kausalitas);

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis eksepsi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi klasifikasi gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat juga merupakan salah satu bentuk dari eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur/tidak jelas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: *"Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu"*, dari



ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)/ eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *obscuur libel* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, salah satu bentuk dari eksepsi *obscuur libel* adalah adanya ketidakjelasan mengenai objek gugatan yang dalam hal ini adalah batas-batas tanah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-3 yang menyebut bahwa Pengugat mempunyai hak atas tanah sengketa berasal dari almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) meninggalkan sebidang tanah yang dikenal dengan nama Tanah Ruha Leben yang terletak di Enakter, Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan luas $\pm 9.338 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher dan tanah milik Almarhum Gabriel Geor

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Regina Rebo

- Timur : berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Regina Rebo ---
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Urbanus Uher

Menimbang, bahwa yang di permasalahan oleh Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah Ruha Leben telah sah menjadi milik almarhum MARTHINUS DAPA (suami dari Penggugat) dan Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum MARTHINUS DAPA maka berhak pula atas bidang tanah Ruha Leben maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut sekaligus dengan luas tanah sengketa tersebut haruslah di buktikan dulu di dalam persidangan tentang siapa yang berhak atas penguasaan dan kepemilikan dari seluruh tanah diatas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan **eksepsi ke-2 (dua)** yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak masuk dalam dimensi yang menimbulkan



suatu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, demikian eksepsi ini beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena **eksepsi ke -2 (Dua), Ke -3 (tiga), Ke-4 (Empat), Ke-5 (lima) dan ke-6 (enam)** antara mereka mempunyai hubungan kausalitas seperti yang telah dijelaskan diatas **Kausalitas** merupakan prinsip sebab-akibat yang ilmunya dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain; bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya, dimana Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam eksepsi ke-2 (dua) diatas Majelis hakim telah berpendapat bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut harus lah di buktikan dulu di dalam persidangan tentang siapa yang berhak atas penguasaan dan kepemilikan dari seluruh tanah diatas objek sengketa tersebut sehingga alasan-alasan **eksepsi ke-2 (dua)** yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak masuk dalam dimensi yang menimbulkan suatu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, maka oleh karena itu maka eksepsi **Ke -3 (tiga), Ke-4 (Empat), Ke-5 (lima) dan ke-6 (enam)** yang merupakan akibat yang timbul apabila eksepsi **ke-2 (kedua)** dikabulkan, maka dengan di tolaknya **eksepsi ke-2 (kedua)** maka secara otomatis eksepsi **Ke -3 (tiga), Ke-4 (Empat), Ke-5 (lima) dan ke-6 (enam)** dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwadi dalam eksepsi Tergugat I dan II **ke-7 (Tujuh)** yang mempermasalahkan tentang dalam point ke-29 gugatannya merinci Kerugian Materiil yang didalamnya termasuk biaya jasa pengurusan oleh Advokat, padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktum putusannya, menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat (sebagai kerugian Penggugat). Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati point/posita gugatan ke-29 Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan perihal tentang “kerugian Materiil yang di alami Penggugat yang didalamnya

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



termasuk biaya jasa pengurusan oleh Advokat". Majelis Hakim hanya menemukan tentang adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat perihal tentang "melayangkan PERINGATAN (SOMASI) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa mengenali somasi dapat di temukan dalam pasal 1243 KUHPer diatur bahwa "tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya)" dan somasi sendiri tidaklah wajib dibuat oleh seorang advokat/kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa point eksepsi **Ke-7 (Tujuh)** Haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Idan II didalam eksepsi yang **ke-8 (delapan)** mempermasalahkan tentang "Bahwa Penggugat dalam petitumnya point ke-4 sama sekali tidak bisa merinci tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas dan keliru. Bahkan sebaliknya Tergugat II memang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat" Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi dari Perbuatan Melawan Hukum sendiri adalah dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Menimbang, bahwa telah jelas dalam petitum gugatannya yang **ke-4 (empat)** Penggugat telah terang benderang menjelaskan bahwa Penggugat menganggap Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadanya karena "perbuatan Tergugat I yang mengajukan namanya menggantikan nama Penggugat melalui Tergugat II dan Turut Tergugat II sehingga Tergugat I dapat menerima uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Bendungan Napun Gete senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Penggugat";

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Menimbang, bahwa oleh karena uraian yang telah dijelaskan Majelis Hakim diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang **ke-8 (delapan)** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah Majelis Hakim Lakukan pada Objek Sengketa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, pukul 09.00 WITA yang di buktikan dengan adanya gambar objek sengketa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat, di ketahui bahwa yang menempati objek sengketa secara permanen adalah bukan hanya Tergugat I saja. Akan tetapi di dalam objek sengketa tersebut juga di temukan bangunan hunian yang di dalamnya di huni atau setidaknya diklaim dimiliki oleh Antonius Wihelmus Rewo, Christianus Cristoporus, Agustinus Ago, dan Siprianus Roto serta sebuah kapela;

Menimbang, bahwa dengan tidak di tariknya Antonius Wihelmus Rewo, Christianus Cristoporus, Agustinus Ago, dan Siprianus Roto oleh Penggugat sebagai pihak yang di gugat (Tergugat) padahal mereka itu telah nyata-nyata menempati objek sengketa yang di dalam gugatan di dalilkan sebagai milik Penggugat, maka gugatan penggugat menjadi *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.556/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus mengabulakn gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat "Harus masih sesuai dengan kejadian Materiil";

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya (ongkos)

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara a quo dengan besaran sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan perincian biaya dimaksud termuat pula dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.215.000,00 (delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H., dan Agung Satrio Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp3.130.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp4.760.000,00
- Sumpah	Rp 175.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h :	Rp8.215.000,00

(delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41